



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Tarakan, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Sekatak Bengara, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami serta saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor



Hal. 1 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pdt.P/2021/PA.TSe tanggal 19 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : Anak;
NIK. : 6404097010040001;
Tempat/Tgl. Lahir : Tarakan, 30 Oktober 2004;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : tidak ada;
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria :

Nama : Calon suami;
NIK. : 6404092101990003;
Tempat/Tgl. Lahir : Maritam, 21 Januari 1999;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK;
Pekerjaan : buruh harian lepas;
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suami bernama Calon suami kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor B.170/Kua.34.01.03/PW.01/07/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama Calon suami belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suami bernama Calon suami sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau



Hal. 2 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

6. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Abdurrahim bin Muhammad telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin pria;

7. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama Anak untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon suami;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama Anak untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon suami;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi



Hal. 3 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian, Hakim meminta keterangan Para Pemohon, selanjutnya di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami, bahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dinyatakan dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa selama menjalin hubungan cinta, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering saling menginap di rumah satu sama lain bahkan Para Pemohon mendapat kabar bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di tambang emas namun Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setidaknya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap baik;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan



Hal. 4 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan Pemohon I bersedia menjadi wali nikah anak Para Pemohon;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak tanpa kehadiran Para Pemohon dan didalam persidangan tertutup untuk umum anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak bersekolah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku sejak awal tahun 2021 telah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih dari 3 (tiga) kali dengan calon suaminya dan terakhir dilakukan 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun dan telah bekerja di tambang emas di Sekatak dengan penghasilan paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;



Hal. 5 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon, bernama Calon suami, dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah menjalin hubungan cinta selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan dan bekerja sebagai penambang emas di Sekatak dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di rumah Para Pemohon ketika rumah dalam keadaan sepi karena Para Pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir-batin telah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon, selanjutnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 6 (enam) bulan dan sudah mengenal calon isterinya (anak Para Pemohon) yang bernama Anak bahkan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun;



Hal. 6 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin hubungan cinta, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sering saling menginap di rumah satu sama lain, dan mereka tetap melakukan hal tersebut meski telah diberikan nasihat oleh orang tua calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja di tambang emas di Sekatak dengan setidaknya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tetap baik;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul NIK. 6404090107650078 tertanggal 21 Desember 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinah NIK. 6404094107700077 tertanggal 21 Desember 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404092008070035 dengan kepala keluarga atas nama Samsul tertanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Hal. 7 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404091807070005 dengan kepala keluarga atas nama Abdurrahim tertanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-31122013-0026 atas nama Juhana tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/105/A.1/PS/BUL/2001 atas nama Amri Edo Sahwal tertanggal 19 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Nomor DN-Dp/060642904 atas nama Juhana tertanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sekatak. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Pengembalian Siswa Kepada Orang Tua/Wali Nomor 421.5/067/SMKN1TPU/VI/2021 atas nama Juhana tertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Palas Utara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.8;



Hal. 8 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : B.170/Kua.34.01.03/PW.01/07/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi tanda P.9;

B. Saksi :

1. Idris bin Abat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jl. H Rindu RT.01, Kelurahan Bengara, Kecamatan Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sering menginap di rumah satu sama lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terbiasa membantu urusan rumah tangga Para Pemohon, dan menurut saksi anak Para Pemohon siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;



Hal. 9 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan hanya dekat serta menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya tersebut;

2. Markus Hendra Teguh Karya bin Herman Yosep, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Aki Imbut, RT.02, Desa Bekilau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, namun pernikahan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memaksakan pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, darah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon memohon untuk diberi kesempatan mengajukan bukti tambahan, namun Para Pemohon tidak pernah datang lagi ke persidangan sehingga panjar biaya perkara telah habis, maka Panitera



Hal. 10 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Para Pemohon dengan suratnya Nomor W17-A6/887/HK.05/VIII/2021 yang disampaikan pada tanggal 18 Agustus 2021 agar Para Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat teguran tersebut disampaikan;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W17-A6/1015/HK.05/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak, umur 16 tahun 9 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Adulima RT.001, Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Laki-Laki bernama Calon suami, umur 22 tahun 6 bulan, agama Islam,



Hal. 11 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Yaki Alam RT.002 No.02, Desa Maritam, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;



Hal. 12 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon memohon untuk diberikan kesempatan mengajukan bukti lagi namun kemudian Para Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan hingga panjar biaya yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon habis;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Para Pemohon telah habis dan Para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-A6/887/HK.05/VIII/2021, akan tetapi Para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Nomor W17-A6/1015/HK.05/IX/2021, karena itu Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu menetapkan perkara Para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.945.000,00,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Hal. 13 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Para Pemohon;

Hakim,

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	1.800.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 1.945.000,00**
(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TSe